

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara yuridis magang berarti bagian dari sistem pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa diperusahaan. pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.¹ Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.² Magang, praktek kerja, atau internship merupakan sebuah program pelatihan, yang dimana kesempatan tersebut diberikan perusahaan/industri, kepada individu atas suatu bidang pekerjaan tertentu. Tidak harus selalu *freshgrad*, yang sudah berpengalaman pun bisa mencoba sebagai karyawan magang. Namun, individu tersebut belum menjadi bagian seutuhnya dari sebuah perusahaan. Jika dilihat pada Pasal 5 ayat (5) Permenaker 6 Tahun 2020, menjelaskan bahwa durasi program internship, ternyata tidak boleh lebih dari satu tahun.³

Di dalam ketentuan Permenaker 6 Tahun 2020 jika melebihi durasi, karyawan magang justru akan rugi di waktu. Mereka menjadi tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan status kerja yang lebih pasti. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan karyawan magangnya lebih dari satu tahun maka akan dikenakan sanksi dari instansi terkait. Selain durasi kerja, waktu atau jam kerja juga perlu diketahui bagi kedua pihak. Di mana jam kerjanya karyawan magang, mengikuti jam kerja pada perusahaan. Jadi, jam kerja antara anak magang dan karyawan biasa, sama. Akan tetapi, untuk urusan lembur, atau kegiatan lainnya,

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Pasal 1 Ayat (1).

³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Pasal 5 Ayat (5).

karyawan magang tidak boleh mengikuti kegiatan tersebut. Magang kerja, masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 yang membahas mengenai sistem permagangan. Hakikat Hukum Ketenagakerjaan adalah melindungi pekerja dari tindakan sewing-wenang pihak pengusaha.⁴

Selain durasi kerja dan jangka waktu kerja karyawan magang ada pula hak dan kewajiban karyawan magang yang harus dipenuhi oleh perusahaan.. Adapun, hak dan kewajiban tersebut telah tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Permenakertrans Nomor PER/22/MEN/IX/2009. Dalam suatu perjanjian Ketenagakerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu buruh/pekerja, pengusaha/pemberi kerja, organisasi buruh/pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah..⁵

Suatu janji (*promise*) merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang (*promisor*) terhadap pihak lain yang sifatnya mengikat, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (*specific act*) dan memberikan hak kepada pihak lain (*promisee*) untuk menuntut pihak yang mengemukakan janji tersebut untuk memenuhi janjinya. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.⁶ Definisi tersebut memberikan abstraksi bahwa dalam suatu janji, setidaknya terdapat lima unsur utama, pihak yang berjanji (*promisor*) yaitu pihak yang menyampaikan suatu janji kepada pihak lainnya, pihak yang dijanjikan (*promisee*) yaitu pihak menerima janji dari pihak yang menjanjikan (*the person receiving the promise*), pernyataan (*declaration*) yaitu pernyataan secara tegas dari pihak yang berjanji bahwa ia akan melakukan suatu perbuatan, perbuatan tertentu (*specific act*) yaitu hal atau perbuatan yang dijanjikan oleh pemberi janji, hak untuk menuntut pemenuhan suatu janji (*the right to expect performance*) yaitu hak dari pihak yang menerima janji

⁴ R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 67.

⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, Pasal 1320.

untuk menuntut pemberi janji melaksanakan atau memenuhi janji yang telah diucapkannya.⁷

Pelaksanaan program magang merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Berdasarkan kedua hukum di atas, untuk mendapatkan perlindungan, peserta magang dan perusahaan harus menandatangani surat perjanjian pemagangan yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan di daerah setempat. Dari perjanjian pemagangan tersebut, Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam program pemagangan.⁸ Dalam hubungan kerja pasti selalu ada perselisihan. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hak menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁹

Dalam hal ini yang menjadi perdebatan utama adalah masih sangat sulit untuk menarik garis kesimpulan di antara mana yang adil dan mana yang eksploitatif sebab, hal ini sangat subjektif dan tanpa adanya pengawasan hukum yang tepat perilaku perusahaan terhadap peserta magang semakin lama akan semakin sewenang-wenang. Hukum Ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai salah satu pencegahan dari terjadinya perbudakan, perhambaan, maupun kerja paksa atau rodi, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja akan kedudukan hukum yang sama serta seimbang tanpa diskriminasi, perlindungan untuk tidak kehilangan pekerjaan, serta kehidupan ekonomi yang layak demi kesejahteraan masyarakat.¹⁰

⁷ M. Natsir Asnawi, “Aspek Hukum Janji Prakontrak Dalam Pranata Hukum Kontrak Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3 2019, hlm. 502.

⁸ Fasta Umbara Azied, “Sistem magang berdasarkan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 20 Juli 2022, hlm. 4.

⁹ Pengadilan Negeri Bandung., Putusan No. 88/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. antara PT. Hitachi melawan Rizal Setiawan, Agus Ari Wibowo, Bangun Wijaya.

¹⁰ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visi Media, 2020, hlm. 4.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada dunia perindustrian memang sangat beragam. Proses penyelesaian hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial adalah melalui bipartit, tripartit mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), apabila upaya hukum non-litigasi (kecuali arbitrase) tersebut tidak tercapai. Telah di lampirkan Putusan yang amarnya ditolak Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Bdg, Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Jkt.Pst., Putusan Nomor 148/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.Bdg.

Sesuai dengan permasalahan diatas terlepas dari perdebatan yang telah peneliti paparkan, mengacu pada latar belakang mengenai ketidak sesuaian pelaksanaan magang dengan perjanjian magang. berbagai permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penulisan karya tulis ini adalah pelaksanaan program magang pada PT. Yi Shen Industrial dengan Hary Fergiawan selaku peserta magang, yang dalam proses pemagangan tersebut ada beberapa perjanjian yang tidak di tepati, surat pemagangan tersebut di tanda tangani di Yayasan Sahabat Selamat Indonesia. Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti melihat bahwa isu hukum ini dapat dianalisis sehingga peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dan hasilnya di tuangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Peserta Magang Melalui Jalur Non-Litigasi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam permasalahan yang telah di paparkan oleh penulis pada latar belakang, identifikasi yang muncul pada permasalahan yang penulis paparkan adalah perjanjian magang yang tidak sesuai atau tidak di penuhi oleh perusahaan.

Bagaimana perlindungan hukum bagi peserta magang yang pelaksanaan magangnya lebih kepada pelaksanaan pekerja biasa dan cara penyelesaiannya. Untuk itu diperlukan keadilan terhadap peserta magang yang mengalami eksploitasi, dan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan magang, yang salah satu kasusnya penulis contohkan di PT. Yi Shen Industrial.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum peserta magang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak-hak peserta magang dalam perjanjian yang tidak di penuhi PT. Yhi Sen Industrial ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum peserta magang secara jelas menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 jo Peraturan Menteri Ketenakerjaan No. 6 Tahun 2020 .
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak-hak peserta magang dalam perjanjian yang tidak di penuhi PT. Yhi Sen Industrial ?

1.4.2 Manfaat dari penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian yang penulis tulis adalah agar lebih mengetahui dan mengembangkan wawasan/ilmu tentang bagaimana keterikatan perjanjian magang dengan pelaksanaan magang bila terjadi eksploitasi atau ketidaksesuaian pelaksanaan magang dengan perjanjian yang telah di buat oleh perusahaan, dan melalui jalur Non-litigasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peserta magang dan calon peserta magang agar dapat lebih mengerti lebih dalam mengenai keterikatan antara perjanjian magang dengan pelaksanaan magang agar kegiatan magang tidak merugikan peserta magang maupun perusahaan dan para peserta magang dapat mengerti jalur yang harus ditempuh jika terjadi eksploitasi peserta magang.

- b. Sebagai pertimbangan bagi perusahaan agar lebih menyesuaikan pelaksanaan magang dengan surat perjanjian magang dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Magang dalam Negeri.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan cauan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap peneltian selalu disertai dengan pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi.¹¹ Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam kasus ini ialah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Bahasa Inggris perlindungan hukum disebut sebagai legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan kata *Rechts bescherming*, Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak dan perlindungan yang diberikan oleh hukum.¹² Secara tata Bahasa perlindungan hukum memiliki unsur-unsur yaitu tindakan melindungi, pihak-pihak yang dilindungi dan cara-cara melindungi. Sehingga dapat di simpulkan bahwa perlindungan memiliki makna sebagai sebuah tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu untuk pihak tertentu dan menggunakan cara tertentu.¹³

¹¹ L. Moeleng , *metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 34—35.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹³ Fasta Umbara Azied, *Op. Cit.* hlm. 32.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan.¹⁴ Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, antaranya Sudikmo Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Perjanjian sebagai figure hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya *Pacta Sunt Servanda*.¹⁶

1.5.2 Kerangka Konseptual

a. Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. Dalam Tim Prima Pena, menyatakan bahwa

¹⁴ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," Kertha Widya, Th.2/No. 1 / 2014. hlm. 1.

¹⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 113.

¹⁶ Sri Wahyuni, *et al.*, *Hukum Perikatan*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 24.

optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.
2. Alternatif Keputusan Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
3. Sumberdaya yang dibatasi sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.¹⁷

b. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru,

¹⁷ Gede Agus Jaya Negara, et. al, *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*, Bali: Yayasan Mertajati Widya Mandala, 2021, hlm. 22—23.

lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses Non-litigasi ini sifatnya kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak di publikasikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution*.¹⁸

Sengketa yang berasal dari kosa kata sengketa yang dipadankan dari Bahasa Inggris disamakan dengan *conflict* dan *dispute* yang mana di antara keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Konflik sudah dipakai dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik dapat di definisikan sebagai percekocokan, perselisihan atau pertentangan, dimana pertentangan ini bisa terjadi di dalam diri sendiri (internal) atau pertentangan terhadap dua kekuatan atau pihak (eksternal). Sementara sengketa sebagai *dispute* didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pendapat, pertengkaran, perbantahan, sehingga dapat dikatakan bahwa konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, sementara *dispute* adalah perasaan tidak puas pada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan memunculkan persoalan tersebut ke permukaan untuk dicari pemecahannya. Sengketa dapat berkembang dari sebuah konflik yang telah mencapai eskalasi tertentu atau memuncak.¹⁹

Sengketa atau perselisihan dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi apabila individu-individu secara melawan hukum merampas hak orang lain sehingga orang yang haknya dirampas tersebut melakukan upaya hukum ke

¹⁸ Susanti Adi Nugraha, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 1.

¹⁹ Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 4.

pengadilan negeri dalam rangka memperoleh kembali hak-haknya tersebut. Hal ini berarti, seseorang yang haknya dirampas secara tanpa haka tau melawan hukum mengajukan gugatan hukum kepada tergugat yang telah merampas haknya ke pengadilan yang berwenang untuk diadili melalui proses pembuktian di muka persidangan hingga penjatuhan putusan kepada para pihak yang dapat mengabulkan atau menerima gugatan penggugat. Ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di pengadilan negeri, bagaimana hakim mengadili perkara tersebut sampai dengan penjatuhan putusan serta pelaksanaan putusan dikenal dengan istilah hukum acara perdata.²⁰

c. Hak

Hak adalah kemampuan melakukan tindakan secara otonom, sedangkan hukum adalah pembatas yang di tetapkan dari luar.²¹ Tujuan hak adalah agar orang memperlakukan sesamanya sebagai makhluk yang memilih sendiri.²² Singkatnya hak bukan sekedar kolerasi kewajiban yang ditentukan dari luar tetapi juga mencerminkan kemampuan individu melakukan tindakan otonom yang bertujuan.²³ Beberapa ahli menyetujui bahwa eksistensi beberapa hak dasar bersifat independen dari hukum dan perjanjian internasional.²⁴

d. Peserta Magang

Peserta magang merupakan seseorang yang mayoritas adalah anak-anak muda yang masih memiliki semangat tinggi dan antusiasme terhadap sebuah bidang pekerjaan. Pemagangan merupakan proses pembelajaran di mana seseorang memperoleh dan menguasai suatu keterampilan tanpa dan atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan.²⁵

²⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlm. 226.

²¹ Ian Shapiro, *Evolusi Haj Dalam Teoru Liberal*, Jakarta: PT Bumi Grafika Jaya, 2006, hlm. 105

²² *Ibid*, hlm. 209

²³ *Ibid*. hlm. 110

²⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia*, Makasar: CV Sosial Politic Genius, 2018, hlm. 5.

²⁵ Feby Cindy Milenia, et. al., "Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Th.6/ No. 1 / 2022. hlm. 129.

e. Perjanjian

Fungsi dari hukum perjanjian yaitu itu melindungi dan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak. Dengan dibuatnya perjanjian/kontrak, jika ada pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau telah melanggar perjanjian dalam arti merugikan pihak lawan.²⁶ Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis.²⁷ Surat perjanjian Program Magang (*Internship Agreement*) dibuat dan disetujui antara peserta magang dan perusahaan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Perusahaan”. Perusahaan dan peserta magang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian magang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 tentang kesepakatan perusahaan,
 - b. Pasal 2 tentang jangka waktu,
 - c. Pasal 3 tentang hak dan kewajiban perusahaan,
 - d. Pasal 4 tentang hak dan kewajiban peserta magang,
 - e. Pasal 5 tentang sanksi,
 - f. Pasal 6 tentang kerahasiaan,
 - g. Pasal 7 tentang perselisihan,
 - h. Pasal 8 tentang lain-lain,
 - i. Pasal 9 tentang penutup.²⁸
- f. Non-Litigasi

Penyelesaian melalui jalur Non-Litigasi adalah penyelesaian diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, selain arbitrase ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi diantaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁹


²⁶ Agus Sugiarto & Lina Sinarta, *Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 3

²⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Pasal 1 Ayat (7).

²⁸ “Perjanjian program magang,” <https://wiki.beranidigital.id/books/agreements/page/perjanjian-program-magang>, 15 Oktober 2022.

²⁹ *Penyelesaian sengketa Non-Litigasi melalui proses Mediasi*, <https://www.djkn.kemenkue.go.id>, diakses 8 Februari 2023.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif Normatif dengan Pendekatan Kasus yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer dalam menyusun kerangka konseptual.³⁰ Normatif merujuk kepada kajian-kajian mengenai aturan-aturan hukum tertulis saja, sebab yang dinamakan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh penguasa.³¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yuridis yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus dengan jenis yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif. Penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif.³³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 3 (tiga) sumber yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 53.

³¹ Petter Mahmud Marjuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2020, hlm. 24.

³² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

³³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018, hlm. 4.

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, penelusuran internet, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi dokumen adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datangnya sudah jadi. Dokumen yang peneliti gunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan, makalah, jurnal, pusataka maya.³⁴

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³⁵

³⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 69.

³⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992, hlm. 81.

1.7 Sistematika Penulisan

a. BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi serta rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang data-data / peneliti terdahulu yang dijadikan bahan penelitian yang ditulis oleh penulis.

c. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan gambaran tentang rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah di kumpulkan dan di kaitkan dengan cara berfikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Analisis di bab ini akan membahas mengenai penyelesaian perselisihan ketidaksesuain pelaksanaan magang dengan perjanjian magang yang telah dibuat menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

e. BAB V Penutup

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penulis. Simpulan merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah (artikel ilmiah/skripsi/tesis). Simpulan yang baik dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan fakta atau bahan-bahan hukum yang digunakan. Uraian simpulan yang baik dapat memberikan insight, berupa perspektif baru yang mungkin belum terlihat dalam bagian sebelumnya. Dengan demikian simpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan.

